



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bagus Saputra Bin Suryadi Alias Basur**
2. Tempat lahir : Candimas
3. Umur/Tanggal lahir : 22Tahun/30 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Rajawali Candi Mas Rt/Rw 011/005 Desa
Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Bagus Saputra Bin Suryadi Alias Basur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Debi Oktarian, S.H.; Nurdin, S.H.; Wahyu Saman Hudi, S.H., Dendi Satria Febrialdi, S.H., Aji

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwadi, S.H., Dan Fikri Amrullah, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Bandar Lampung yang beralamat di jalan Mawar Indah Nomor 29-A, Kel. Labuhan Dalam, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 07 Juni 2022 yang telah ditaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada datanggal 08 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS SAPUTRA Bin SURYADI alias BASUR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan alternaif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS SAPUTRA Bin SURYADI alias BASUR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm beserta sarung pisaunya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) stel pakaian tidur berwarna biru muda bergambar Mickey mouse yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dan 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hijau bertotol Putih merk Swallow diramps untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa BAGUS SAPUTRA Bin SURYADI alias BASUR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BAGUS SAPUTRA Bin SURYADI alias BASUR, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa mengetahui terjadi pertengkaran antara bapak terdakwa yang bernama saksi SURYADI alias BASUR bin MULYO PRAWIRO dengan ibu tiri terdakwa yaitu saksi NUNUNG NURYANI Binti NARSAN, dikarenakan ibu tiri terdakwa marah kepada bapak terdakwa karena bapak terdakwa tersebut baru saja bertemu dengan korban MELDA AULIA, setelah itu Ibu tiri terdakwa tersebut pergi meninggalkan rumah diikuti oleh istri terdakwa yang bernama saksi SITI AISAH Binti RAHIMI, kemudian bapak terdakwa juga ikut meninggalkan rumah, setelah rumah kosong lalu terdakwa pergi memancing dengan menggunakan sepeda motor serta membawa alat pancing dan pisau, ketika itu terdakwa menghubungi istrinya tersebut yang pergi bersama ibu tiri terdakwa, menanyakan keberadaan istri terdakwa kemudian istri terdakwa tersebut mengatakan bahwa ibu dan bapak terdakwa bertengkar kembali dipinggir jalan lintas, mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi emosi lalu mencari korban MELDA AULIA, ketika itu terdakwa melihat korban MELDA AULIA sedang didekat pintu dari pintu yang sedang terbuka yang berada didalam rumah saksi HERI LOTRI Bin KASRAP di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian turun langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya lalu berlari masuk ke dalam rumah saksi HERI LOTRI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla



Bin KASRAP kemudian menusukan pisaunya ke bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kiri korban MELDA AULIA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan ketika terdakwa akan menusukkan pisaunya kembali lalu saksi HERI LOTRI Bin KASRAP menutupkan pintu agar terdakwa berhenti melakukan penusukan tersebut sehingga tangan terdakwa terjepit pintu kemudian terdakwa langsung melarikan diri ;

- Bahwa akibat ditusuk oleh terdakwa mengakibatkan korban MELDA AULIA mengalami luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri kemudian meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/07/KES.22/II/2022/RSB tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Dokter ALNIROMAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada bahu sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan belakang, lima senti meter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang tiga senti merer ;
- b. Pada punggung sisi kiri, lima senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan belas senti meter di bawah punccak bahu, terapat lima buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang enam senti meter .

Kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan ini, ditemukan luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk. Perkiraan waktu kematian berdasarkan kaku mayat, adalah dua sampai empat jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsy) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR MUHAMAD ALNIROMAN YUKENDRI Bin AHMAD KHANDRI, dapat Ahli perkiraan kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matinya korban MELDA AULIA karena kekurangan darah, kemungkinan tertusuk menembus organ paru, jantung dan robeknya selaput rongga dada.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAGUS SAPUTRA Bin SURYADI alias BASUR, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi HERI LOTRI bin KASRAP di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa mengetahui terjadi pertengkaran antara bapak terdakwa yang bernama saksi SURYADI alias BASUR bin MULYO PRAWIRO dengan ibu tiri terdakwa yaitu saksi NUNUNG NURYANI Binti NARSAN, dikarenakan ibu tiri terdakwa marah kepada bapak terdakwa karena bapak terdakwa tersebut baru saja bertemu dengan korban MELDA AULIA, setelah itu Ibu tiri terdakwa tersebut pergi meninggalkan rumah diikuti oleh istri terdakwa yang bernama saksi SITI AISAH Binti RAHIMI, kemudian bapak terdakwa juga ikut meninggalkan rumah, setelah rumah kosong lalu terdakwa pergi memancing dengan menggunakan sepeda motor serta membawa alat pancing dan pisau, ketika itu terdakwa menghubungi istrinya tersebut yang pergi bersama ibu tiri terdakwa, menanyakan keberadaan istri terdakwa kemudian istri terdakwa tersebut mengatakan bahwa ibu dan bapak terdakwa bertengkar kembali dipinggir jalan lintas, mengetahui hal tersebut terdakwa bermaksud untuk menjemput ibu tiri terdakwa pada saat dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa kemudian terdakwa melihat korban MELDA AULIA sedang didekat pintu dari pintu yang sedang terbuka yang berada didalam rumah saksi HERI LOTRI Bin KASRAP di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang sedang mengobrol lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla



lalu turun dan langsung mengeluarkan pisau lalu berlari masuk ke dalam rumah saksi HERI LOTRI Bin KASRAP kemudian menusukan pisaunya ke bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kiri korban MELDA AULIA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan ketika terdakwa akan menusukkan pisaunya kembali lalu saksi HERI LOTRI Bin KASRAP menutupkan pintu agar terdakwa berhenti melakukan penusukan tersebut sehingga tangan terdakwa terjepit pintu rumah kemudian terdakwa langsung melarikan diri ;

- Bahwa akibat ditusuk oleh terdakwa mengakibatkan korban MELDA AULIA mengalami luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri kemudian meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/07/KES.22/I/2022/RSB tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Dokter ALNIROMAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan :

a. Pada bahu sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan belakang, lima senti meter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang tiga senti merer ;

b. Pada punggung sisi kiri, lima senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan belas senti meter di bawah puncak bahu, terapat lima buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang enam senti meter.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan ini, ditemukan luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk. Perkiraan waktu kematian berdasarkan kaku mayat, adalah dua sampai empat jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan. Sebab pasti mati orang ini



tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsy) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR MUHAMAD ALNIROMAN YUKENDRI Bin AHMAD KHANDRI, dapat Ahli perkiraan kemungkinan matinya korban MELDA AULIA karena kekurangan darah, kemungkinan tertusuk menembus organ paru, jantung dan robeknya selaput rongga dada.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYANTO Als TOLE Bin AHMAD ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, telah terjadinya pembunuhan bertempat dirumah saudara HERI di Dusun Candimas Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak kandung saksi yang bernama MELDA AULIA ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi mendapat kabar bahwa anak saksi tersebut telah ditusuk oleh terdakwa di rumah saudara HERI, kemudian saksi langsung menuju lokasi dan melihat bahwa benar anak saksi sudah tergeletak tidak sadarkan diri didalam ruang tamu rumah saudara HERI dengan kondisi berlumuran darah dan setelah dibawa kerumah sakit dari keterangan rumah sakit anak saksi tersebut sudah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERI LOTRI Bin KASRAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib telah terjadi pembunuhan bertempat diruang tamu depan rumah saksi di Dusun Candimas IV Rt/Rw 011/005 Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut awalnya korban MELDA AULIA datang ke rumah saksi dengan membawa nasi bungkus dan mengatakan untuk makan bersama dengan istri saksi, sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah saksi tanpa permissi langsung menghampiri korban MELDA AULIA lalu menusukan pisau sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung korban MELDA AULIA, setelah itu saksi menutup pintu agar terdakwa terhempit pintu akan tetapi terdakwa masih menusukan pisaunya lagi dan terhalangi oleh pintu, setelah itu terdakwa melarikan diri setelah itu saksi meminta bantuan sekitar lalu membawa korban MELDA AULIA kerumah sakit ;
- Bahwa akibat penusukan tersebut korban MELDA AULIA mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang dan baru diketahui dirumah sakit bahwa korban MELDA AULIA meninggal dunia ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm beserta sarung pisaunya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) stel pakaian tidur berwarna biru muda bergambar Mickey mouse yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dan 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hijau bertotol Putih merk Swallow, saksi masih dapat mengenali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TUTI ANDRIANI Binti OPA MUSTOPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib telah terjadi pembunuhan bertepat diruang tamu depan dalam rumah saksi di Dusun Candimas IV Rt/Rw 011/005 Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut awalnya korban MELDA AULIA datang ke rumah saksi dengan membawa nasi bungkus dan mengatakan untuk makan bersama dengan saksi, ketika kami makan diruang tamu sambil mengobrol sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah saksi tanpa permissi lalu menghampiri korban MELDA AULIA kemudian menusukan pisau yang dibawanya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla



sebanyak 2 (dua) kali kepongung korban MELDA AULIA, karena takut saksi berlari kedapur rumah dan berteriak minta tolong dan kemudian saksi keruangan tengah kembali dan melihat korban MELDA AULIA sudah dalam keadaan tengkurap dan berlumuran darah, setelah terdakwa kabur suami saksi meminta bantuan tetangga lalu membawa korban MELDA AULIA kerumah sakit ;

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian korban MELDA AULIA pernah bercerita dengan saksi, bahwa pernah diancam terdakwa karena korban MELDA AULIA menjalin hubungan dengan bapak terdakwa ;
- Bahwa akibat penusukan tersebut korban MELDA AULIA mengalami luka tusuk dibagian punggung belakangnya dan tidak sadarkan diri dan baru diketahui dirumah sakit bahwa korban MELDA AULIA telah meninggal dunia ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm beserta sarung pisaunya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) stel pakaian tidur berwarna biru muda bergambar Mickey mouse yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dan 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hijau bertotol Putih merk Swallow, saksi masih dapat mengenali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NUNUNG NURYANI Binti NARSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut awalnya terjadi cecok mulut antara saksi dengan suami saksi SURYADI Als BASUR di rumah dikarenakan saksi menanyakan perihal adanya hubungan kedekatan antara suami saksi dengan korban MELDA AULIA namun suami saksi menyangkal tidak mempunyai hubungan dengan korban MELDA AULIA karena hal tersebut maka saksi pergi dari rumah menuju arah jalan lintas Sumatra lalu saksi disusul oleh istri dari terdakwa dan saat perjalanan tersebut saksi menghubungi korban MELDA AULIA untuk bertemu untuk memastikan apakah ada hubungan kedekatan diantara suami saksi dengan korban MELDA AULIA dan korban MELDA mengatakan tidak bisa bertemu akan tetapi saat saksi sedang berjalan tersebut saksi sempat berpapasan dengan korban MELDA AULIA dan mengatakan untuk bertemu disebuah warung makan dan korban MELDA AULIA mengiyakan



ajakan saksi tersebut dan langsung pergi terlebih dahulu menggunakan sepeda motor yang dibawanya, dan kemudian saksi susul dengan berjalan kaki namun saat tiba dilokasi korban MELDA AULIA tidak berada ditempat, karena tidak jadi bertemu kemudian saksi kembali menghubungi korban MELDA AULIA dan dijawab korban MELDA AULIA akan makan terlebih dahulu dan setelah selesai makan baru akan menemui saksi,

- Bahwa tidak lama kemudian suami saksi yang bernama BASUR datang kewarung dan marah-marah kepada saksi yang tidak pulang dan menyuruh untuk pulang kerumah, setelah itu suami saksi pulang kembali dan saksi menelpon kembali korban MELDA AULIA yang menanyakan akan kewarung atau tidak jika tidak saksi akan pulang dan saat itu tiba-tiba terdengar suara jeritan korban MELDA AULIA dan handphone terputus, karena curiga lalu saksi dan SITI AISAH langsung memberhentikan orang yang lewat untuk diantarkan kerumah korban MELDA AULIA akan tetapi rumah tersebut kosong kemudian saksi langsung menuju rumah saudara HERI tempat dimana korban MELDA AULIA sering berkunjung kesitu dan setelah sampai dirumah HERI bahwa banyak orang yang datang dan kondisi korban MELDA AULIA sudah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri dan dari keterangan saudara HERI pemilik rumah bahwa terdakwa yang telah menusuk korban MELDA AULIA ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa diersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR MUHAMAD ALNIROMAN YUKENDRI bin AHMAD KHANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Riwayat Pendidikan Ahli :
 - SDN 1 Kampung Baru Bandar Lampung, lulus tahun 2006.
 - SMPN 2 Bandar Lampung, lulus tahun 2009.
 - SMAN 2 Bandar Lampung, lulus tahun 2012
 - S1 kedokteran umum, lulus tahun 2018
 - Bahwa benar Riwayat Pekerjaan Ahli
 - Dokter Umum di RS A. Dadi Cokro Dipo Kota Bandar Lampung, tahun 2020 sampai dengan sekarang ;
 - Dokter Umum di RS Bhayangkara tahun 2021 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli dan Perawat ahli bagian teknisi Forensik saudara DEDI telah menerima surat permintaan Visum Et Repertum mayat dari pihak Polsek Natar Nomor : B / 041 / I / 2022, tanggal 19 Januari 2022, di RS BHAYANGKARA Kota Bandar Lampung yang diterima oleh Staf Forensik RS BHAYANGKARA Bandar Lampung dan diteruskan kepada saya selaku dokter Umum UGD RS Bahayangkara ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban MELDA AULIA pada tanggal 19 Januari 2022, hari Rabu sekira pukul 23.30 Wib di ruang Instalasi Forensik RS Bhayangkara ;
- Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah sesuai dengan permintaan Visum et Repertum yaitu pemeriksaan luar jenazah ;
- Bahwa benar sesuai dengan kesimpulan isi Visum et Repertum adalah ditemukan luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk ;
- Bahwa benar sebab kematian belum dapat ditentukan oleh karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan otopsi) ;
- Bahwa benar sebab kematian belum dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan otopsi), dapat ahli perkirakan kemungkinan karena kekurangan darah, kemungkinan tertusuk menembus organ paru, jantung dan robeknya selaput rongga dada.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban MELDA AULIA, bertempat di ruangan tamu rumah saudara HERI di Dusun Candimas IV Ds. Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban MELDA AULIA dengan cara terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah punggung belakang korban MELDA AULIA sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saat terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 19.00 Wib saat itu terjadi pertengkaran antara bapak terdakwa yang bernama SURYADI Als BASUR dengan ibu sambung terdakwa, dikarenakan bapak terdakwa tersebut baru saja bertemu dengan korban MELDA AULIA sehingga terjadi pertengkaran, setelah itu Ibu sambung

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla



terdakwa tersebut pergi meninggalkan rumah diikuti oleh istri terdakwa, kemudian menyusul bapak terdakwa juga ikut meninggalkan rumah, setelah rumah kosong terdakwa pergi meninggalkan rumah untuk menghilangkan penat menggunakan sepeda motor dengan membawa anak terdakwa berikut membawa alat pancing dan pisau untuk terdakwa pergi memancing, dan menitipkan anak terdakwa tersebut kerumah nenek terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa,

- Bahwa istri terdakwa melepon terdakwa mengatakan bahwa ibu sambung terdakwa dan bapak terdakwa bertengkar kembali dengan ibu sambung terdakwa dipinggir jalan lintas, selanjutnya pada saat terdakwa akan pergi memancing dengan menggunakan sepeda motor melihat korban MELDA AULIA sedang didekat pintu yang terbuka di rumah saudara HERI lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor lalu mengambil pisau dari dalam bagasi sepeda motor kemudian berlari masuk ke dalam rumah saudara HERI kemudian menusuk pisau yang terdakwa bawa ketubuh korban MELDA AULIA ke bagian punggung belakangnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saudara HERI yang berada didalam rumah langsung menutupkan pintu agar terdakwa berhenti melakukan penusukan tersebut dan terjepit oleh pintu setelah itu pintu rumah tertutup dan terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban MELDA AULIA karena emosi ketika korban MELDA AULIA masih menjalin hubungan dengan bapak terdakwa sehingga bapak terdakwa dengan ibu sambung terdakwa sering bertengkar;
- Bahawa jarak antara sepeda motor tempat terdakwa mengambil pisau dengan rumah saudara HERI LOTRE kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa terdakwa menyadari jika pisau tersebut ditusukkan ke punggung korban MELDA AULIA akan menyebabkan korban MELDA AULIA mengalami luka atau meninggal dunia ;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil pisau dari dalam bagasi sepeda motor, terdakwa tidak sempat berfikir untuk mengurungkan niat untuk menusuk korban MELDA AULIA ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm beserta sarung pisaunya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) stel pakaian tidur berwarna biru muda bergambar Mickey mouse yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dan 1 (satu)



pasang sandal jepit berwarna hijau bertotol Putih merk Swallow, terdakwa masih dapat mengenalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm beserta sarung pisaunya yang terbuat dari kayu berwarna coklat,
- 1 (satu) stel pakaian tidur berwarna biru muda bergambar Mickey mouse yang berlumuran darah,
- 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dan
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hijau bertotol Putih merk Swallow.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/07/KES.22/I/2022/RSB tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Dokter ALNIROMAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada bahu sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan belakang, lima senti meter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang tiga senti merer ;
- b. Pada punggung sisi kiri, lima senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan belas senti meter di bawah punccak bahu, terapat lima buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang enam senti meter .

Kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan ini, ditemukan luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk. Perkiraan waktu kematian berdasarkan kaku



mayat, adalah dua sampai empat jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan otopsy).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban MELDA AULIA bertempat di ruangan tamu rumah saudara HERI di Dusun Candimas IV Ds. Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap MELDA AULIA dengan cara terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah punggung belakang korban MELDA AULIA sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saat terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 19.00 Wib saat itu terjadi pertengkaran antara bapak terdakwa yang bernama SURYADI Als BASUR dengan ibu sambung terdakwa, dikarenakan bapak terdakwa tersebut baru saja bertemu dengan korban MELDA AULIA sehingga terjadi pertengkaran, setelah itu Ibu sambung terdakwa tersebut pergi meninggalkan rumah diikuti oleh istri terdakwa, kemudian menyusul bapak terdakwa juga ikut meninggalkan rumah, setelah rumah kosong terdakwa pergi meninggalkan rumah untuk menghilangkan penat menggunakan sepeda motor dengan membawa anak terdakwa berikut membawa alat pancing dan pisau untuk terdakwa pergi memancing, dan menitipkan anak terdakwa tersebut kerumah nenek terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah istri terdakwa melepon terdakwa mengatakan bahwa ibu sambung terdakwa dan bapak terdakwa bertengkar kembali dengan ibu sambung terdakwa dipinggir jalan lintas, selanjutnya pada saat terdakwa akan pergi memancing dengan menggunakan sepeda motor melihat korban MELDA AULIA sedang didekat pintu yang terbuka di rumah saudara HERI lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor lalu mengambil pisau dari dalam bagasi sepeda motor kemudian berlari masuk ke dalam rumah saudara HERI kemudian menusukan pisau yang terdakwa bawa ketubuh korban MELDA AULIA ke bagian punggung belakangnya sebanyak



2 (dua) kali, setelah itu saudara HERI yang berada didalam rumah langsung menutupkan pintu agar terdakwa berhenti melakukan penusukan tersebut dan terjepit oleh pintu setelah itu pintu rumah tertutup dan terdakwa langsung melarikan diri ;

- Bahwa terdakwa menusuk korban MELDA AULIA karena emosi ketika korban MELDA AULIA masih menjalin hubungan dengan bapak terdakwa sehingga bapak terdakwa dengan ibu sambung terdakwa sering bertengkar;
- Bahawa jarak antara sepeda motor tempat terdakwa mengambil pisau dengan rumah saudara HERI LOTRE kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa terdakwa menyadari jika pisau tersebut ditusukkan ke punggung korban MELDA AULIA akan menyebabkan korban MELDA AULIA mengalami luka atau meninggal dunia ;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil pisau dari dalam bagasi sepeda motor, terdakwa tidak sempat berfikir untuk mengurungkan niat untuk menusuk korban MELDA AULIA ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm beserta sarung pisaunya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) stel pakaian tidur berwarna biru muda bergambar Mickey mouse yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dan 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hijau bertotol Putih merk Swallow, terdakwa masih dapat mengenalinya.
- Bahwa akibat ditusuk oleh terdakwa mengakibatkan korban MELDA AULIA mengalami luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri kemudian meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/07/KES.22/1/2022/RSB tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Dokter ALNIROMAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Pada bahu sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan belakang, lima senti meter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang tiga senti merer ;
 - b. Pada punggung sisi kiri, lima senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan belas senti meter di bawah puncak bahu, terapat lima



buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang enam senti meter .

Kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan ini, ditemukan luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk. Perkiraan waktu kematian berdasarkan kaku mayat, adalah dua sampai empat jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsy).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja**
3. **Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Bagus Saputra Bin Suryadi Alias Basur** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut **teori kehendak**, sengaja adalah **akibat yang telah dikehendaki** sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut **teori pengetahuan**, sengaja dilihat dari **akibat yang telah diketahui** kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cet. Ke-5, 2018, hal. 132-133);

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki



dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 338 KUHP, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini nyawa Melda Aulia?
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya orang lain, dalam hal ini nyawa Melda Aulia?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah Terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini nyawa Maulid Diyah Putri Andini;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sejalan dengan doktrin dan Yurisprudensi sebagai berikut:

- Prof. Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam banyak hal terutama jika Terdakwa memungkiri perbuatannya, dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik suatu kesimpulan apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau tidak;
- Di dalam *arrest-nya* tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 No. 869, *Hoge Raad* antara lain telah memutuskan bahwa *Hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah*



pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki matinya korban.

- Di dalam *arrest-nya* tertanggal 16 Juli 1894, W. 6536, *Hoge Raad* antara lain telah memutuskan bahwa *dari kenyataan bahwa Terdakwa dapat mengetahui, bahwa sebuah tembakan yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat dengan menggunakan senjata berburu kebanyakan dapat menimbulkan kematian, hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki timbulnya akibat tersebut.*

(Lihat: PAF LAmintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 33)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saat terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 19.00 Wib saat itu terjadi pertengkaran antara bapak terdakwa yang bernama SURYADI Als BASUR dengan ibu sambung terdakwa, dikarenakan bapak terdakwa tersebut baru saja bertemu dengan korban MELDA AULIA sehingga terjadi pertengkaran, setelah itu Ibu sambung terdakwa tersebut pergi meninggalkan rumah diikuti oleh istri terdakwa, kemudian menyusul bapak terdakwa juga ikut meninggalkan rumah, setelah rumah kosong terdakwa pergi meninggalkan rumah untuk menghilangkan penat menggunakan sepeda motor dengan membawa anak terdakwa berikut membawa alat pancing dan pisau untuk terdakwa pergi memancing, dan menitipkan anak terdakwa tersebut kerumah nenek terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah istri terdakwa melepon terdakwa mengatakan bahwa ibu sambung terdakwa dan bapak terdakwa bertengkar kembali dengan ibu sambung terdakwa dipinggir jalan lintas, selanjutnya pada saat terdakwa akan pergi memancing dengan menggunakan sepeda motor melihat korban MELDA AULIA sedang didekat pintu yang terbuka di rumah saudara HERI lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor lalu mengambil pisau dari dalam bagasi sepeda motor kemudian berlari masuk ke dalam rumah saudara HERI kemudian menusukan pisau yang terdakwa bawa



ketubuh korban MELDA AULIA ke bagian punggung belakangnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saudara HERI yang berada didalam rumah langsung menutupkan pintu agar terdakwa berhenti melakukan penusukan tersebut dan terjepit oleh pintu setelah itu pintu rumah tertutup dan terdakwa langsung melarikan diri ;

- Bahwa terdakwa menusuk korban MELDA AULIA karena emosi ketika korban MELDA AULIA masih menjalin hubungan dengan bapak terdakwa sehingga bapak terdakwa dengan iu sambung terdakwa sering bertengkar ;
- Bahwa terdakwa menyadari jika pisau tersebut ditusukkan ke punggung korban MELDA AULIA akan menyebabkan korban MELDA AULIA mengalami luka atau meninggal dunia ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm beserta sarung pisaunya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) stel pakaian tidur berwarna biru muda bergambar Mickey mouse yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dan 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hijau bertotol Putih merk Swallow, terdakwa masih dapat mengenalinya.
- Bahwa akibat ditusuk oleh terdakwa mengakibatkan korban MELDA AULIA mengalami luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri kemudian meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/07/KES.22/I/2022/RSB tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Dokter ALNIROMAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan :

c. Pada bahu sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan belakang, lima senti meter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang tiga senti merer ;

d. Pada punggung sisi kiri, lima senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan belas senti meter di bawah punccak bahu, terapat lima buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang enam senti meter .



Kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan ini, ditemukan luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk. Perkiraan waktu kematian berdasarkan kaku mayat, adalah dua sampai empat jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan autopsy);

Menimbang, bahwa berdasarkan penyebab kematian tersebut, maka untuk selanjutnya akan di pertimbangkan siapa yang menyebabkan adanya luka pada diri Melda Aulia yang akhirnya menyebabkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa pada saat terdakwa akan pergi memancing dengan menggunakan sepeda motor melihat korban Melda Aulia sedang didekat pintu yang terbuka di rumah saksi HERI lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor lalu mengambil pisau dari dalam bagasi sepeda motor kemudian berlari masuk ke dalam rumah saksi HERI kemudian menusukan pisau yang terdakwa bawa ketubuh korban Melda Aulia ke bagian punggung belakangnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa secara umum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindakan menusukan pisau ketubuh korban dalam hal ini Melda Aulia, dapat menyebabkan kematian. Hal ini juga sejalan dengan kesimpulan Visum Et Repertum mayat dari pihak Polsek Natar Nomor : B / 041 / I / 2022, tanggal 19 Januari 2022, di RS BHAYANGKARA Kota Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa **luka pada diri Melda Aulia bisa mengakibatkan kematian**. Dengan demikian dengan adanya tindakan terdakwa menusukan Pisau ketubuh korban Melda Aulia ke bagian Punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang **menghendaki** meninggalnya Korban Melda Aulia, karena seharusnya Terdakwa dapat mengetahui atau setidaknya dapat menyadari adanya kemungkinan bahwa korban Melda Aulia dapat meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa yang menusukan pisau ketubuh bagian punggung Korban Melda Aulia sebanyak 2 (dua) kali. Dengan demikian Terdakwa **mempunyai kehendak** untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini nyawa Melda Aulia;

Ad.b. Tentang apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya orang lain, dalam hal ini nyawa Melda Aulia;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara umum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindakan penusukan pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, dapat menyebabkan kematian. Hal ini juga sejalan dengan kesimpulan Visum Et Repertum mayat dari pihak Polsek Natar Nomor : B / 041 / I / 2022, tanggal 19 Januari 2022, di RS BHAYANGKARA Kota Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa **luka pada diri Melda Aulia bisa mengakibatkan kematian**. Dengan demikian dengan adanya tindakan Terdakwa yang telah menusukkan pisau pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, maka menurut Majelis Hakim, karena **Terdakwa dapat mengetahui atau setidaknya dapat menyadari adanya kemungkinan bahwa korban Melda Aulia dapat meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa yang menusukan pisau ketubuh bagian punggung Korban Melda Aulia sebanyak 2 (dua) kali;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa **mengetahui** bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya orang lain, dalam hal ini Junaidi Bin Puaso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3.Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa *misdrijven tegen het leven* adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa emosi ketika korban Melda Aulia masih menjalin hubungan dengan bapak terdakwa yang menyebabkan bapak terdakwa dengan ibu sambung terdakwa sering bertengkar sehingga terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Candimas IV Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa **menusukan pisau ke tubuh bagian punggung Korban Melda Aulia sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Korban Melda Aulia meninggal dunia** hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : R/VER/07/KES.22/I/2022/RSB tanggal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Dokter ALNIROMAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada bahu sisi kanan, empat senti meter dari garis pertengahan belakang, lima senti meter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang tiga senti merer ;
- b. Pada punggung sisi kiri, lima senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan belas senti meter di bawah punccak bahu, terapat lima buah jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring, dari kanan atas ke kiri bawah, sepanjang enam senti meter .

Kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan ini, ditemukan luka terbuka pada bahu sisi kanan dan pada punggung sisi kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk. Perkiraan waktu kematian berdasarkan kaku mayat, adalah dua sampai empat jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsy);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempunyai keyakinan unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan penusukan terhadap korban Melda Aulia dengan adanya perasaan emosi sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidanaan. Begitu juga sebaliknya akan menjadi tidak adil apabila seorang yang melakukan kejahatan yang derajat kesalahannya luar biasa dihukum dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa karena terkait dengan pidanaan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm beserta sarung pisaunya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) stel pakaian tidur berwarna biru muda bergambar Mickey mouse yang berlumuran darah, 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dan 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hijau bertotol Putih merk Swallow, oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Melda Aulia meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Saputra Bin Suryadi Alias Basur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm beserta sarung pisaunya yang terbuat dari kayu berwarna coklat,
 - 1 (satu) stel pakaian tidur berwarna biru muda bergambar Mickey mouse yang berlumuran darah,
 - 1 (satu) potong Bra warna merah yang berlumuran darah dan
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hijau bertotol Putih merk Swallow.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah,SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Kla